

Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Hiburan Pajak Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo

Meda Valentina Cesarie, Dwi Suhartini*

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

*Correspondence email: dwisuhartini.ak@upnjatim.ac.id

Abstrak. Fluktuasi penerimaan pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016-2021 menjadi fenomena penting untuk diteliti. Tujuan penelitian untuk menganalisis bagaimana kontribusi pajak pada PAD dan sejauhmana efektivitas pemungutannya di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rumus kontribusi dan efektivitas, serta menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi serta data sekunder berisi penerimaan pajak daerah dan PAD untuk menganalisis tingkat pencapaian efektivitas pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi yang disumbangkan dari pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran pada PAD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 masih pada kategori sangat kurang karena pertumbuhan penerimaan PAD lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan pajak daerah. Selain itu, penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak yang kurang serta wabah nasional *covid-19* pada tahun 2020 dan 2021 yang membatasi mobilitas masyarakat. Dalam pemungutan pajaknya, Kabupaten Sidoarjo sudah pada kategori efektif karena realisasi yang diharapkan sesuai dengan target yang ditentukan dengan cara memberi kemudahan wajib pajak untuk melaporkan dan menyetorkan tagihannya secara *online*.

Kata Kunci: Efektivitas; Kontribusi; PAD; Pajak

Abstract. The fluctuation of hotel tax revenue, entertainment tax, and restaurant tax in Sidoarjo Regency in 2016-2021 is an important phenomenon to be studied. The purpose of this research is to analyze how the contribution of taxes to PAD and the effectiveness of the collection in Sidoarjo Regency. This study uses a quantitative descriptive method using the contribution and effectiveness formula, and uses a qualitative descriptive method with primary data collection techniques in the form of observations, interviews, and documentation as well as secondary data containing local tax revenues and PAD to analyze the level of achievement of tax effectiveness. The results of this study indicate that the contribution from hotel taxes, entertainment taxes, and restaurant taxes to the PAD of Sidoarjo Regency in 2016-2021 is still in the very less category because the growth of PAD revenue is greater than the growth of local taxes. In addition, tax revenue is also influenced by the lack of awareness of taxpayers as well as the national Covid-19 outbreak in 2020 and 2021 which limits people's mobility. In its tax collection, Sidoarjo Regency is already in the effective category because the expected realization is in accordance with the specified target by making it easier for taxpayers to report and deposit their bills online.

Keywords: Contribution; Effectiveness; PAD; Tax

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia memiliki kebijakan untuk memajukan negara dengan pembenahan infrastruktur dan menaikkan taraf hidup masyarakat di setiap daerahnya agar mencapai otonomi yang lebih baik. Otonomi daerah menuntut masing-masing daerah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang baik, sumber keuangan yang cukup serta sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaannya. PAD merupakan salah satu komponen yang sangat diperhatikan untuk menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah (Himmawan and Wahjudi 2016). Pajak daerah merupakan satu diantara komponen PAD yang sebagian besar memberikan kontribusi penerimaan untuk kemajuan daerah. Kabupaten Sidoarjo memiliki sumber daya manusia yang produktif serta kondisi sosial politik dan keamanan yang relatif stabil sehingga menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Oleh karena itu, Kabupaten Sidoarjo diyakini memiliki tingkat potensi

yang sangat besar pada berbagai sektor penerimaan pajak khususnya sektor hotel, sektor hiburan, dan sektor restoran yang banyak digemari anak muda, warga lokal, maupun wisatawan lokal dan mancanegara.

Di sisi lain, Kabupaten Sidoarjo juga merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. Keberhasilan ini dicapai karena letak geografis yang cukup strategis dan berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti industri dan perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah (Dinas Komunikasi dan Informatika 2018). Pada awal tahun 2020 dunia diguncangkan dengan hadirnya wabah virus *covid-19*. *Covid-19* adalah wabah global yang mulanya terjadi di Kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019 yang kemudian menyebar dengan cepat ke berbagai negara di dunia hanya dalam waktu beberapa bulan (Kemenparekraf n.d.). Untuk membatasi penyebaran virus *corona*, pemerintah mengambil langkah bijak untuk memberlakukan pembatasan sosial yang mengakibatkan kemandekan di

berbagai sektor. Hal itu berdampak pada penerimaan pajak Kabupaten Sidoarjo yang merupakan salah satu sumber PAD Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Hiburan Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo.

Tinjauan Pusaka Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang RI 2009).

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa pajak daerah adalah pajak daerah tidak dikompensasikan secara langsung dan orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dicantumkan dalam iuran wajib pajak di daerah yang jelas menurut undang-undang, digunakan untuk keperluan daerah. Sumber-sumber penerimaan pajak daerah kabupaten/kota menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Undang-Undang RI 2009).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Coronovirus Disease 2019 (Covid-19)

Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis *coronavirus* diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*, (Handayani et al. 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Deskriptif kuantitatif akan menganalisis kontribusi dan

efektivitas dari data target realisasi penerimaan pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan PAD pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, sedangkan deskriptif kualitatif akan menggali data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara kepada kepala BPPD sebagai *key informan*. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara

HASIL

Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran pada PAD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat dengan berbagai potensi yang ada di wilayahnya, seperti industri dan perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo 2021). Dalam perkembangannya, Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi salah satu daerah strategis bagi pengembangan perekonomian regional. Untuk menunjang potensi tersebut, pemerintah daerah menyediakan fasilitas yang diharapkan mampu menjadi akomodasi seperti hotel, hiburan, dan restoran.

Tabel 1

Kontribusi Pajak Hotel pada PAD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Kontribusi PAD	Kontribusi	Kriteria
2016	12,04 M	1.335,28M	0,90%	Sangat Kurang
2017	11,84 M	1.671,81M	0,71%	Sangat Kurang
2018	14,93 M	1.685,56M	0,89%	Sangat Kurang
2019	19,16 M	1.689,95M	1,13%	Sangat Kurang
2020	11,10 M	1.798,52M	0,62%	Sangat Kurang
2021	10,86 M	1.952,04M	0,56%	Sangat Kurang

Sumber: BPPD Kabupaten Sidoarjo, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Tabel 1 menjelaskan bahwa kontribusi tertinggi pajak hotel adalah pada tahun 2019 yaitu sebesar 1,13% sedangkan kontribusi yang terendah adalah pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,56%. Tabel 2 menjelaskan bahwa kontribusi tertinggi adalah pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,63% sedangkan kontribusi yang terendah adalah pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,04%. Sedangkan Tabel 3 menjelaskan bahwa kontribusi pajak restoran tertinggi adalah pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,29% sedangkan kontribusi yang terendah adalah pada tahun 2021 yaitu sebesar 2,59%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo kurang dalam mengoptalkan sumber penerimaan pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran yang menyebabkan kontribusi pada PAD masih sangat kurang. Selain itu, kesadaran wajib pajak untuk melaporkan dan menyetorkan tagihannya masih kurang serta adanya wabah nasional *covid-19* yang membatasi aktivitas masyarakat, sehingga memberi dampak yang

luar biasa bagi penerimaan pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran.

Tabel 2

Kontribusi Pajak Hiburan pada PAD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan	Kontribusi PAD	Kontribusi	Kriteria
2016	5,85 M	1.335,28 M	0,44%	Sangat Kurang
2017	7,00 M	1.671,81 M	0,42%	Sangat Kurang
2018	10,61 M	1.685,56 M	0,63%	Sangat Kurang
2019	8,74 M	1.689,95 M	0,52%	Sangat Kurang
2020	2,81 M	1.798,52 M	0,12%	Sangat Kurang
2021	0,77 M	1.952,04 M	0,04%	Sangat Kurang

Sumber: BPPD Kabupaten Sidoarjo, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Tabel 3

Kontribusi Pajak Hiburan pada PAD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Kontribusi PAD	Kontribusi	Kriteria
2016	56,44 M	1.335,28 M	4,23%	Sangat Kurang
2017	62,83 M	1.671,81 M	3,76%	Sangat Kurang
2018	74,29 M	1.685,56 M	4,41%	Sangat Kurang
2019	89,37 M	1.689,95 M	5,29%	Sangat Kurang
2020	64,62 M	1.798,52 M	3,59%	Sangat Kurang
2021	50,68 M	1.952,04 M	2,59%	Sangat Kurang

Sumber: BPPD Kabupaten Sidoarjo, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran di Kabupaten Sidoarjo

Tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dapat diketahui dengan menggunakan rasio efektivitas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pajak hotel pajak hiburan, dan pajak restoran yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah yang dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi pajak daerah dengan target pajak daerah. Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan, berikut merupakan data yang disajikan untuk melihat lebih jelas bagaimana efektivitas pemungutan pajak hotel, hiburan, dan restoran di Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021

Tabel 4

Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Sidoarjo

Tahun	Pajak Hotel		Capaian	Kriteria
	Realisasi	Target		
2016	12,04 M	10,00 M	120,4%	Sangat Efektif
2017	11,84 M	11,00 M	107,6%	Sangat Efektif
2018	14,93 M	13,00 M	114,8%	Sangat Efektif
2019	19,16 M	16,50 M	116,1%	Sangat Efektif
2020	11,10 M	9,70 M	114,4%	Sangat Efektif
2021	10,86 M	12,00 M	90,5%	Efektif
Rata-rata			110,6%	Sangat Efektif

Sumber: BPPD Kabupaten Sidoarjo, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Tabel 4 perhitungan tersebut dapat diketahui mulai dari tahun 2016-2021 tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan mencapai kriteria sangat efektif dengan rata-rata 110,6%. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo berhasil mencapai tujuan dalam merealisasikan pajak hotel, sehingga dapat dikatakan tujuannya telah berjalan dengan sangat efektif. Tabel 5 menjelaskan bahwa tingkat pemungutan pajak hiburan tahun 2016-2021 paling tinggi dicapai pada tahun 2018 sedangkan paling rendah pada tahun 2021. Secara keseluruhan nilai efektivitas pemungutan pajak hiburan pada kategori Efektif dengan rata-rata 100,1%. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo berhasil mencapai tujuan dalam merealisasikan pajak hiburan, sehingga dapat dikatakan tujuannya telah berjalan dengan efektif.

Tabel 5

Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Sidoarjo

Tahun	Pajak Hiburan		Capaian	Kriteria
	Realisasi	Target		
2016	5,85 M	5,85 M	100%	Efektif
2017	7,00 M	7,00 M	100%	Efektif
2018	10,61 M	9,16 M	115,8%	Sangat Efektif
2019	8,74 M	8,00 M	109,3%	Sangat Efektif
2020	2,81 M	2,73 M	102,9%	Sangat Efektif
2021	0,77 M	1,06 M	72,6%	Kurang Efektif
Rata-rata			100,1%	Efektif

Sumber: BPPD Kabupaten Sidoarjo, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Tabel 6

Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Sidoarjo

Tahun	Pajak Restoran		Capaian	Kriteria
	Realisasi	Target		
2016	56,44 M	51,00 M	110,7%	Sangat Efektif
2017	62,83 M	64,00 M	98,2%	Efektif
2018	74,29 M	71,50 M	103,9%	Sangat Efektif
2019	89,37 M	84,50 M	105,8%	Sangat Efektif
2020	64,62 M	62,00 M	104,2%	Sangat Efektif
2021	50,68 M	56,74 M	89,3%	Cukup Efektif
Rata-rata			102%	Sangat Efektif

Sumber: BPPD Kabupaten Sidoarjo, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Tabel 6 menunjukkan bahwa tingkat pemungutan pajak restoran tahun 2016-2021 mengalami capaian yang fluktuatif. Capaian tertinggi ada pada tahun 2019 yaitu 105,8% sedangkan capaian terendah pada tahun 2021 yaitu 89,3%. Secara keseluruhan nilai efektivitas pemungutan pajak restoran mencapai 102% pada kategori sangat efektif. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo berhasil mencapai tujuan dalam merealisasikan pajak restoran, sehingga dapat dikatakan tujuannya telah berjalan dengan sangat efektif.. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara yang menyebutkan bahwa 80% sudah tercapai dari sisi

teknis pemungutan, yaitu pelaporan dan setoran yang dilakukan secara *online*, sehingga memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Dan secara keseluruhan dari tahun 2016-2021 tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel, hiburan, dan restoran di Kabupaten Sidoarjo dikatakan efektif karena realisasi yang diharapkan sesuai dengan target yang ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi yang disumbangkan dari pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran pada PAD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 masih dalam kategori sangat kurang karena pertumbuhan penerimaan pendapatan daerah lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran. Selain itu, penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak yang kurang serta wabah nasional *covid-19* pada tahun 2020 dan 2021 yang membatasi aktivitas masyarakat, sehingga menjadi sebuah tantangan untuk mempertahankan upaya pemungutan penerimaan pajak dari sektor hotel, hiburan, dan restoran di Kabupaten Sidoarjo. Dalam pemungutan pajaknya, Kabupaten Sidoarjo memiliki nilai interpretasi kategori efektif karena realisasi yang diharapkan sesuai dengan target yang ditentukan dengan cara memberi kemudahan wajib pajak untuk melaporkan dan menyetorkan tagihannya secara *online*. Hasil penelitian kontribusi dan efektivitas pemungutan pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran ini didukung oleh hasil wawancara yang menyebutkan bahwa 80% sudah tercapai dari sisi teknis pemungutan, yaitu pelaporan dan setoran yang dilakukan secara *online*, sehingga memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Hadi and Eikman 2021) yang menyatakan bahwa kontribusi pajak restoran lebih efektif pada PAD.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kontribusi yang disumbangkan dari pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran pada PAD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 masih dalam kategori sangat kurang karena pertumbuhan penerimaan PAD lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan pajak daerah. Selain itu, penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak yang kurang serta wabah nasional *covid-19* pada tahun 2020 dan 2021 yang membatasi aktivitas masyarakat. Dalam pemungutan pajaknya, Kabupaten Sidoarjo memiliki nilai interpretasi kategori efektif karena realisasi yang diharapkan sesuai dengan target yang ditentukan dengan cara memberi kemudahan wajib pajak untuk melaporkan dan menyetorkan tagihannya secara *online*. Hal tersebut mengimplikasikan hasil penelitian ini tidak dapat memotret secara keseluruhan fenomena yang ada terkait kontribusi dan efektivitas pemungutan pajak di Kabupaten Sidoarjo dengan pendekatan kualitatif, maka,

untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjelaskan secara keseluruhan fenomena terkait kontribusi dan efektivitas pajak serta menggunakan pendekatan yang berbeda. Selain itu, BPPD Kabupaten Sidoarjo harus lebih memperhatikan, memberikan penyuluhan serta menindak tegas bagi para wajib pajak khususnya sektor hotel, hiburan, dan restoran agar kontribusi yang didapatkan juga lebih optimal. Sisi efektivitas pemungutan pajak, BPPD Kabupaten Sidoarjo juga diharapkan dapat mempertahankan serta meningkatkan upaya pemungutan pajak dengan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. 2021. Paper Knowledge. *Toward a Media History of Documents Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka, Sidoarjo Regency in Figures 2021*.
- Dinas Komunikasi dan Informatika. 2018. *Ekonomi Bisnis. Kabupaten Sidoarjo*. <https://sidoarjokab.go.id/ekonomi-bisnis>
- DJPkRI. 2021, *Postur APBD Nasional*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Hadi, Sulhan, and Alfian Eikman. 2021. Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid 19 Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 5(4).
- Handayani, Dwi et al. 2020. Penyakit Virus Corona 2019. *Jurnal Respirologi Indonesia* 40(2), 9–12.
- Himmawan, Arief, and Djoko Wahjudi. 2016. Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi Pemerintah Kota Semarang Dan Surakarta). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* 21(2), 189–206.
- Kemendikbud. 2022, *Tren Pariwisata Indonesia Di Tengah Pandemi*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. <https://kemendikbud.go.id/ragam-pariwisata/Tren-Pariwisata-Indonesia-di-Tengah-Pandemi>
- Undang-Undang RI. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang RI. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.